



PUTUSAN
Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GALVINDO AMPUH, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, Kilometer 28, Desa Kembangkuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh Direktur Utama Hendraka Kasim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manager HRD PT Galvindo Ampuh Drs. Slamet, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan;

L a w a n

1. **AAM SANUSI**, bertempat tinggal di Kampung Narogong, RT 002, RW 001, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
2. **ABUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Walahir, RT 011, RW 006, Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
3. **ENTAH MIPTAH**, bertempat tinggal di Gunung Putri Utara, RT 001, RW 014, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
4. **HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Cipicung, RT 012, RW 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
5. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 004, RW 002, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
6. **REKSA FAJARIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Mampir Barat, RT 006, RW 003, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023



7. **SARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Nanas X, Blok F/16, RT 008, RW 012, Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
8. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Blok Sigeblag, RT 001, RW 006, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
9. **TOTO ISWANTO**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 003, RW 003, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
10. **USUF SUYUDI**, bertempat tinggal di Kampung Narogong, RT 009, RW 003, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
11. **ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT 002, RW 005, Desa Dayeuh, Kecamatan Ciluengsi, Kabupaten Bogor;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrawan Wibawa, S.H., M. Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Selangit (KHS), beralamat di Jalan Terjun Tandom, Nomor 61, Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terlawan;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Terugat demi hukum sebagai hubungan kerja dengan status perjanjian

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Bagian	Jumlah
1.	Aam Sanusi	Produksi	20-08-2007
2.	Abudin	Produksi	12-10-2010
3.	Entah Miftah	PPIC	21-11-2007
4.	Hermansyah	Maintenance	25-12-2007
5.	Purwanto	Produksi	03-08-2010
6.	Reksa Fajarianto	Security	15-11-2011
7.	Sarjono	Security	03-06-2011
8.	Supriyanto	Produksi	19-10-2010
9.	Toto Iswanto	Produksi	08-10-2011
10.	Usuf Suyudi	Security	16-11-2010
11.	Zulkarnain	Security	19-03-2012

- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung;
- Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat yang beralamat di Kawasan Industri, Sejahtera, Jalan Raya Narogong, Kilometer 28, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan sejak Para Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan total seluruhnya Rp1.234.899.270,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Upah terakhir (Rp)	Upah belum dibayar			Jumlah (Rp)
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
			Jan-Des (12 bln)	Jan-Des (12 bln)	Jan-Mar (3 bln)	
1.	Aam Sanusi	4.084.000	49.008.000	50.606.472	12.651.618	10.048.884
2.	Abudin	3.800.000	49.004.040	50.606.472	12.651.618	10.044.924
3.	Entah Miftah	4.084.000	49.008.000	50.606.472	12.651.618	10.048.884
4.	Hermansyah	4.084.000	49.008.000	50.606.472	12.651.618	10.048.884
5.	Purwanto	4.084.000	49.008.000	50.606.472	12.651.618	10.048.884
6.	Reksa Fajarianto	3.800.000	49.004.040	50.606.472	12.651.618	10.044.924
7.	Sarjono	3.800.000	49.004.040	50.606.472	12.651.618	10.044.924
8.	Supriyanto	3.800.000	49.004.040	50.606.472	12.651.618	10.044.924
9.	Toto Iswanto	3.800.000	49.004.040	50.606.472	12.651.618	10.044.924

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Usuf Suyudi	3.800.000	49.004.040	50.606.472	12.651.618	10.044.924
11	Zulkarnain	3.800.000	49.004.040	50.606.472	12.651.618	10.044.924
Total						1.234.899.824

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 dan tahun 2021 yang seharusnya diterima Para Penggugat sejumlah Rp91.310.956,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian:

No.	Nama Lengkap	Upah terakhir (Rp)	THR belum dibayar		Jumlah (Rp)
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Aam Sanusi	4.084.000	4.084.000	4.217.206	8.301.206
2.	Abudin	3.800.000	4.083.670	4.217.206	8.300.876
3.	Entah Miftah	4.084.000	4.084.000	4.217.206	8.301.206
4.	Hermansyah	4.084.000	4.084.000	4.217.206	8.301.206
5.	Purwanto	4.084.000	4.084.000	4.217.206	8.301.206
6.	Reksa Fajarianto	3.800.000	4.083.670	4.217.206	8.300.876
7.	Sarjono	3.800.000	4.083.670	4.217.206	8.300.876
8.	Supriyanto	3.800.000	4.083.670	4.217.206	8.300.876
9.	Toto Iswanto	3.800.000	4.083.670	4.217.206	8.300.876
10.	Usuf Suyudi	3.800.000	4.083.670	4.217.206	8.300.876
11.	Zulkarnain	3.800.000	4.083.670	4.217.206	8.300.876
Total					91.310.956

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat untuk setiap harinya apabila Tergugat tidak bersedia memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat diperusahaan Tergugat yang beralamat Kawasan Industri, Sejahtera, Jalan Raya Narogong, Kilometer 28, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai undang-undang;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA khusus berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg., tanggal 18 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan (*verstek*);
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai hubungan kerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), serta Para Penggugat sebagai pekerja tetap di perusahaan Tergugat sejak terjadinya hubungan kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat yang beralamat di Kawasan Industri Wahyu Sejahtera, Jalan Raya Narogong KM 28, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah secara tunai dan sekaligus Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp1.234.899.270,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Jumlah
1.	Aam Sanusi	Rp108.048.884,00
2.	Abudin	Rp108.044.924,00
3.	Entah Miftah	Rp108.048.884,00
4.	Hermansyah	Rp108.048.884,00
5.	Purwanto	Rp108.048.884,00
6.	Reksa Fajarianto	Rp108.044.924,00
7.	Sarjono	Rp108.044.924,00
8.	Supriyanto	Rp108.044.924,00
9.	Toto Iswanto	Rp108.044.924,00
10.	Usuf Suyudi	Rp108.044.924,00

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023



11.	Zulkarnain	Rp108.044.924,00
-----	------------	------------------

6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya keagamaan (THR) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp128.772.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Jumlah
1.	Aam Sanusi	Rp12.252.000,00
2.	Abudin	Rp11.400.000,00
3.	Entah Miftah	Rp12.216.000,00
4.	Hermansyah	Rp12.252.000,00
5.	Purwanto	Rp12.252.000,00
6.	Reksa Fajarianto	Rp11.400.000,00
7.	Sarjono	Rp11.400.000,00
8.	Supriyanto	Rp11.400.000,00
9.	Toto Iswanto	Rp11.400.000,00
10.	Usuf Suyudi	Rp11.400.000,00
11.	Zulkarnain	Rp11.400.000,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.820,00 (dua ratus ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat, apabila Tergugat lalai untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para penggugat yang beralamat di Kawasan Industri Wahyu Sejahtera, Jalan Raya Narogong KM 28, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);



Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan telah mengajukan perlawanan/*verzet* di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut, Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Surat kuasa khusus Pelawan cacat formil (cacat yuridis);
- Gugatan Pelawan dahulu Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus.Plw-PHI/2022/PN Bdg., tanggal 14 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi angka 1 Para Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.640.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pelawan pada tanggal 30 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Kas/G/2022/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dalam perkara Nomor 56/Pdt.Sus.Plw-PHI/2022/PN Bdg., tanggal 14 September 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Dan/atau: apabila majelis kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti secara nyata surat kuasa khusus Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, karena faktanya dalam surat kuasa khusus yang dijadikan alas hak dalam perkara perlawanan *a quo* tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara (Pelawan dan Para Terlawan), tidak menyebutkan objek perkaranya dan tidak menyebutkan nomor perkara putusan pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023



hubungan industrial yang dijadikan objek perlawanan, oleh karenanya sudah tepat dan benar *Judex Facti* menyatakan surat kuasa khusus Pelawan cacat formil dan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GALVINDO AMPUH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GALVINDO AMPUH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp480.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2023